



LAPORAN KINERJA

2023



INSPEKTORAT JENDERAL

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19

www.kemendes.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024
Inspektur IV,

Budi Winarto, S.H., M.Si., QIA.,CGCAE.,CRMO
NIP. 19670510 198802 1 1001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan karuniaNya, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kinerja ini. Kami menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan, mengingat keterbatasan yang ada. Hal tersebut menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan 2023 sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun, demi kesempurnaan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai tujuannya mewujudkan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua, agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Jenderal



Teguh, SH, MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2023 merupakan laporan tentang capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023, dikaitkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 yang mengacu pada Rencana Strategik Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, serta Rencana Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 pada prinsipnya merupakan upaya memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023 yang terkait dengan fungsi Pengawasan meliputi :

1. Penyusunan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2023 yang efektif, akuntabel, transparan dan terus mengawal kebijakan-kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara keseluruhan, sehingga program-program pembangunan yang menjadi target Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sasaran program dan indikator Kinerja Utama serta capaiannya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Skor
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	1.1	Persentase materialitas atas koreksi hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	<5%	0,05%	199%	100
	1.2	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤3%	0,143%	195,23%	100
	1.3	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤3%	0,019%	199,37%	100
	1.4	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	1 unit	0	0%	0
	1.5	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDPT	78%	84,85%	108,78%	100
	1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%	75,70%	108,14%	100
	1.7	Tingkat kapabilitas APIP	3	3	100%	100
	1.8	Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	78	69,48	89,08	89,08
	1.9	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal	3	4	133,3%	100
	1.10	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	3,2	3,324	103,88%	100
	1.11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	95,60%	120,75%	100
	1.12	Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplemetasikan	80%	97%	121%	100
	1.13	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	84	73,85	87,92%	87,92

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Skor
	1.14	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	93	96,36	103,61%	100
	1.15	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%	87,04	120,89%	100
Total Nilai Kinerja Unit					92,31	(Sangat Baik)

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang maka Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Meningkatkan peran UAE I dan APIP dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada unit kerjanya masing-masing agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
2. Meningkatkan peran APIP dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern agar lebih efektif.
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan integritas dan pencegahan KKN di Kementerian desa secara terus-menerus, baik melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi, gratifikasi, saber pungli, benturan kepentingan, maupun dalam penanganan pengaduan masyarakat.
4. Internalisasi penilaian SAKIP berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan SAKIP di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, khususnya di Inspektorat Jenderal.
5. Meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan melalui penggunaan Teknologi Informasi Pengawasan yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kapabilitas APIP agar lebih profesional dan objektif dalam mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi baik melalui kegiatan penjaminan (assurance), dan pemberian saran (advice).

Dengan keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang ada, Inspektorat Jenderal telah berupaya melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan

intern semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan laporan tepat waktu, untuk memberikan rekomendasi perbaikan demi mendorong peningkatan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Peran Strategis Inspektorat Jenderal	4
E. Susunan Organisasi	5
F. Sumber Daya	6
G. Maksud dan Tujuan	7
H. Sistematika Penyajian	7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	10
B. Perencanaan Anggaran	12
C. Perjanjian Kinerja	16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal	19
B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
C. Realisasi Anggaran	63
D. Penghargaan	63

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Inspektorat Jenderal	7
Tabel 2.1	Perubahan Pagu Anggaran Itjen Tahun 2023	13
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Itjen Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Anggaran berdasarkan IKU	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Jenderal	20
Tabel 3.2	Realisasi Rencana Aksi RB STU dan PMO Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Tahun 2021 - 2022	32
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	36
Tabel 3.5	Tingkat Kapabilitas APIP 2021 s.d 2023	36
Tabel 3.6	Hasil Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2023	39
Tabel 3.7	Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP	41
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP	43
Tabel 3.9	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2023	44
Tabel 3.10	Pedoman Pengawasan yang Telah Diimplementasikan	46
Tabel 3.11	Nilai SAKIP Itjen Tahun 2022	48
Tabel 3.12	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Tahun 2021 - 2022	52
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2023	55
Tabel 3.14	Efisiensi Penggunaan Anggaran	61
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal	5
-----------	---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Tahun 2021 - 2022	33
Grafik 3.2	Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	43
Grafik 3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Tahun 2021 - 2022	52
Grafik 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. Tahun 2023	58

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya, Inspektorat Jenderal sebagai APIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berupaya meningkatkan peran APIP melalui kegiatan *Assurance, Consulting dan early warning*. Inspektorat Jenderal juga bertransformasi dengan memposisikan diri sebagai *strategic partner* yang membantu mitra kerja agar tujuan kementerian dapat tercapai dan mendorong peningkatan efektivitas *risk management control and governance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal mengacu pada *Midterm Review* Renstra Itjen 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif yang dijabarkan melalui 15 (lima belas) indikator kinerja utama.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka dilakukan pengukuran kinerja secara terinci dan periodik berdasarkan pada indikator kinerja utama dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kesinambungan usaha mewujudkan aparatur yang akuntabel. Usaha ini dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan analisa capaian output dan *outcome*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal ini merupakan amanat dari pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberi informasi mengenai masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berkaitan dengan isu-isu strategis, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawalan dan pengawasan dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 terutama pada sasaran strategis meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Nilai SAKIP;
3. Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Selain itu Inspektorat Jenderal juga mendorong terwujudnya beberapa isu strategis terkait pengawasan intern antara lain:

1. Penilaian atas kematangan tata kelola pengawasan melalui Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;
2. Pengawasan atas penerapan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;

3. Peningkatan Peran Inspektorat didorong lebih berfungsi sebagai konsultan dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

D. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:


1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran Inspektorat Jenderal mengalami perubahan paradigma pengawasan APIP dari pengawasan untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan yang bersifat kepatuhan, menjadi pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan melalui Audit Kinerja yang menghasilkan *policy brief* bagi Unit Kerja Eselon I (UKE I). Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan atas keandalan informasi laporan keuangan dan kinerja. Salah satu upaya dalam melaksanakan fungsi *early warning system*, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan *Monthly Audit* atas kegiatan yang sedang berjalan di seluruh UKE I, kegiatan ini diharapkan dapat menghindarkan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Penjabaran organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal



Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Jenderal berdasarkan struktur organisasi tersebut adalah:

1. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Inspektorat Jenderal.
5. Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan penggunaan Dana Desa, serta audit investigasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

F. SUMBER DAYA

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan 29 Desember 2023 adalah sebanyak 197 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 SDM Itjen

No	Jabatan	Jumlah/orang
1.	Jabatan Struktural	14
2.	Jabatan Fungsional Auditor	80
3.	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	4
4.	Jabatan Fungsional Perencana	7
5.	Jabatan Fungsional Arsiparis	8

No	Jabatan	Jumlah/orang
6.	Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	1
7.	Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN	3
8.	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1
9.	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	0
10.	Jabatan Pelaksana	23
11.	CPNS	1
12.	Tenaga penunjang	32
13.	Pengemudi	10
14.	Pramubakti	13
Jumlah		197

Sumber: JF Analisis SDM Aparatur Itjen

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal adalah:

1. Dari aspek manajerial: sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.
2. Dari aspek akuntabilitas: memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Menteri) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Jenderal dan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disesuaikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja/sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 hasil *midtern review* tahun 2022 dimana terdapat beberapa perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya Inspektorat Jenderal dalam melakukan langkah-langkah perbaikan untuk terus memberikan nilai tambah bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1. Visi

Dalam upaya untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal telah merumuskan kembali dan menyempurnakan visi yang lebih berorientasi outcome yaitu "*Menjadi unit pengawasan intern yang professional dan handal dalam mendukung visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong*".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Meningkatkan integritas dan mencegah KKN di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- c. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan

Pejabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 2020 - 2024 dituangkan dalam tujuan Inspektorat Jenderal yaitu mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

4. Sasaran Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

5. Program dan Kegiatan

Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 Kegiatan sebagai berikut:

- a. Dukungan manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal; dan
- b. Pengawasan internal, pengendalian dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (*realistis*), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi). Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dimonitor secara periodik melalui aplikasi e-SAKIP.

B. PERENCANAAN ANGGARAN

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Renja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Renja memuat program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran program. Selanjutnya Renja dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pada tahun 2023, alokasi pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp49.674.000.000,00. Sehubungan dengan adanya *Automatic Adjustment*, Inspektorat Jenderal mengalami 2 kali perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

1. Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Blokir *Automatic Adjustment* Ke BA BUN. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, maka sisa anggaran pegawai yang masih di blokir (automatic adjustment) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp1.458.582.000,00 sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp48.215.418.000,00.
2. Realokasi Anggaran *Automatic Adjustment* Non Belanja Pegawai Ke BA BUN. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA.2023 dan surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 915/KEU.00.05/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 hal Usulan Realokasi *Automatic Adjustment* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke BA BUN TA 2023 maka Kementerian Desa merealokasi sisa anggaran blokir *Automatic Adjustment* TA.2023 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) belanja lainnya (999.08) sebesar Rp3.977.417.000,00 sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp44.238.001.000,00.

Secara singkat perubahan pagu Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Pagu Anggaran Itjen Tahun 2023

Kode	UKE-2	Pagu Awal	Pagu setelah Realokasi Anggaran Belanja Pegawai dari Blokir AA	Pagu setelah Realokasi Anggaran AA ke BA BUN TA.2023
6456	Setitjen	36.074.000.000	34.615.418.000	32.540.170.000
6457	Inspektorat I	2.600.000.000	2.600.000.000	2.259.415.000
	Inspektorat II	2.750.000.000	2.750.000.000	2.359.604.000
	Inspektorat III	2.750.000.000	2.750.000.000	2.359.604.000
	Inspektorat IV	2.750.000.000	2.750.000.000	2.359.604.000
	Inspektorat V	2.750.000	2.750.000.000	2.359.604.000
	TOTAL	49.674.000.000	48.215.418.000	44.238.001.000

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal per kegiatan Tahun 2023 berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke-9 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Itjen Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal	Rp32.540.170.000,00
2	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp11.697.831.000,00

Selanjutnya dukungan anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran berdasarkan IKU

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Laporan Keuangan 2. Reviu PIPK 3. Reviu RKBMN 4. Pengelolaan BMN (Penyusunan laporan BMN) 5. Pengelolaan BMN (Monev Lap BMN) 6. Penyusunan Laporan Keuangan 7. Pengelolaan Administrasi Keuangan 8. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 	Rp661.451.000,00
	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKA-K/L 2. Reviu Revisi Anggaran 3. Reviu PBJ 4. Monthly Audit 5. Reviu RKA-K/L 6. Reviu Revisi Anggaran 7. Reviu PBJ 8. Reviu RKA-K/L 	Rp167.644.000,00
	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 9. Reviu Revisi Anggaran 10. Reviu PBJ 11. Monthly Audit 12. Reviu RKA-K/L 13. Reviu Revisi Anggaran 14. Reviu PBJ 15. Monthly Audit 16. Kompilasi PBJ 17. Monitoring P3DN 	
	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas 2. Pengembangan Zona Integritas Itjen 	Rp181.737.000,00
	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi RB/PMPRB 2. Internalisasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Evaluasi SAKIP 	Rp575.014.000,00
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit 2. Audit Investigasi 	Rp2.964.956.000,00
	Tingkat kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Capability Model 2. Penyusunan Anjab ABK 3. Monitoring dan Evaluasi Probis 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Penyusunan Standar kompetensi 5. Workshop, Seminar, Bimtek dll 6. Penilaian Angka Kredit 7. Peningkatan kapasitas Pegawai 	Rp33.838.348.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Penyusun Rencana Program Pengawasan (PKPT) 9. Evaluasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal 10. Rapat Kerja Itjen 11. Penyusunan RKA 12. Penyusunan Lap APIP 13. Penyusunan Laporan Tahunan 14. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Itjen 15. Perangkat pengolah data dan komunikasi TIK 16. Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 17. Gaji dan Tunjangan 18. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 19. Sarana Perangkat Perkantoran 20. Ketatausahaan dan Pengelolaan Administrasi 	
	Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) 2. Penanganan Benturan Kepentingan 3. Evaluasi Ketaatan LHKPN Kementerian 4. Penanganan Gratifikasi 5. Saber Pungli 	Rp235.625.000,00
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan 2. Pengelolaan Publikasi itjen 3. Penyusunan Bahan Raker/RDP dengan DPR 4. Penyusunan Buletin Itjen 5. Rapat/Koordinasi/Pimpinan/Kelompok Kerja/Dinas/Konsultasi Inspektorat I - V 	Rp2.934.254.000,00
	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi SPIP 2. Asistensi Manajemen Risiko 3. Pelaksanaan Manajemen Risiko 4. Implementasi Pelaksanaan SPIP 	Rp534.060.000,00
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telaah Pengaduan Dana Desa 2. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Telaah Pengaduan Dana Desa 3. Pengelolaan Tata Kelola Whistleblowing System (WBS) 	Rp1.641.353.000,00
	Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplemetasikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring/Evaluasi SOP 2. Penyusunan dan Updating Pedoman 	Rp50.680.000,00
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan IKU, Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2. Penyusunan Laporan Kinerja 	Rp668.750.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		3. Monitoring dan Evaluasi Program Kerja 4. Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan	
	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Persuratan dan Kearsipan	Rp30.450.000,00
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Penyusunan TL Temuan BPK RI 3. Diseminasi Penyusunan Atensi Audit Kinerja dan Resume Audit 4. Rapat Koordinasi Pengawasan 5. Pengelolaan Sistem Data TLHP 6. Monitoring / evaluasi hasil pengawasan 7. Rapat koordinasi evaluasi TLHP	Rp1.911.662.000,00

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Inspektur Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen ini berisi indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pada Tahun 2023, terdapat revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal disebabkan adanya penyesuaian pada indikator kinerja terkait Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2022-2024. Perubahan Keputusan Menteri ini disebabkan adanya perubahan Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 terdiri dari 1 sasaran program, 15 indikator kinerja beserta targetnya yang menjadi acuan pengukuran keberhasilan target kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2023
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	1.1	Persentase materialitas atas koreksi hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	< 5 %
	1.2	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤ 3 %
	1.3	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤ 3 %
	1.4	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	1 Unit
	1.5	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT	78%
	1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%
	1.7	Tingkat kapabilitas APiP	3
	1.8	Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	78
	1.9	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal	3
	1.10	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	3,2
	1.11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	80%
	1.12	Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplemetasikan	80%
	1.13	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	84
	1.14	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	93

Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2023
	1.15	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yang telah ditandatangani tersaji dalam Lampiran I

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Jenderal untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur berdasarkan capaian 15 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023. Terdapat 15 Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023. Dalam pengukuran kinerja, penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan diukur dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1**Capaian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Jenderal**

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Ketercapaian Target	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	1.1	Persentase materialitas atas koreksi hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	Jumlah hasil koreksi dalam IHR per akun dibagi dengan jumlah tercatat pada setiap komponen LK dikali 100%	<5%	0,05%	199%	100
	1.2	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah materialitas temuan Pengawas Eksternal dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	≤3%	0,143%	195,23%	100
	1.3	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah materialitas temuan Pengawas internal dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	≤3%	0,019%	199,37%	100
	1.4	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang baru mendapat predikat WBK/WBBM per tahun	1 unit	0	0%	0
	1.5	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT	Perhitungan nilai persentase capaian sasaran reformasi birokrasi adalah rata-rata persentase capaian rencana aksi yang terdefinisi melalui evaluasi tim evaluator internal.	78%	84,85%	108,78%	100

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Ketercapaian Target	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Skor
	1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Jumlah butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dikali 100%	70%	75,70%	108,14%	100
	1.7	Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	100%	100
	1.8	Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Hasil Survei SPI KPK Tahun lalu pada Aspek Penilaian Internal	78	69,48	89,08	89,08
	1.9	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal	rata-rata nilai gabungan survey kepuasan pemangku kepentingan	3	4	133,3%	100
	1.10	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Tingkat penerapan pengendalian intern Kementerian per tahun	3,2	3,324	103,88%	100
	1.11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengaduan yang masuk dikali 100%.	80%	95,60%	120,75%	100
	1.12	Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplemetasikan	Total Pedoman pengawasan yang sudah diimplementasikan/dimanfaatkan dibagi dengan total Pedoman Pengawasan yang sudah di reviu dan ditindaklanjuti perbaikannya dikali 100%	80%	97%	121%	100
	1.13	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal dari APIP	84	73,85	87,92%	87,92

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Ketercapaian Target	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Skor
	1.14	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai Pengawasan Kearsipan per Tahun	93	96,36	103,61%	100
	1.15	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang- undangan)	Jumlah butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dikali 100%	72%	87,04	120,89%	100
Total Nilai Kinerja Unit							92,31 (Sangat Baik)

Inspektorat Jenderal melaporkan capaian kinerja tersebut melalui aplikasi e-SAKIP (<https://sakup.kemendes.go.id>) setiap triwulan. Setelah dilakukan verifikasi capaian oleh Biro Perencanaan selanjutnya dilakukan penghitungan dan penetapan nilai kinerja unit (NKU). Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai **92,31 dengan kategori sangat baik**. Penjelasan capaian tiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu Laporan Keuangan Kementerian yang disusun

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan kementerian yang berkualitas, APIP memegang peranan penting terhadap penyajian laporan keuangan melalui reviu laporan keuangan. Reviu laporan keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kementerian telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh Menteri dan selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mempertahankan opini WTP, Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban atas pelaksanaan reviu Laporan keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2022 berupa Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil reviu pos-pos Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, materialitas atas koreksi hasil reviu Laporan Keuangan Kementerian sebesar **0,05%**. Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal menargetkan realisasi IKU Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu Laporan Keuangan Kementerian yang disusun $\leq 5\%$, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan $[1+(1- \text{realisasi}/\text{target})] \times 100\%$ atau sebesar **199%**.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon I dan Kementerian;
- 2) Pendampingan dan pemberian konsultasi dalam penyusunan RKA KL, salah satunya kesesuaian kode MAK.

b. Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingkat materialitas merupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit eksternal yang diperoleh dari jumlah materialitas temuan pengawas eksternal dibandingkan dengan total realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik).

Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal menargetkan tingkat materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT sebesar $\leq 3\%$. Jumlah temuan Kemendesa PDTT berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 sebesar Rp4.099.961.440,00 dibagi total realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2022 sebesar Rp2.872.738.025.794,00 dikali 100%, maka diperoleh realisasi kinerja atas IKU ini sebesar **0,143%** atau lebih kecil dari 3%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melebihi target yaitu sebesar **195,23%**. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat materialitas tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun 2022, namun lebih tinggi dari tahun 2021. Penurunan tingkat materialitas tahun 2023 disebabkan penurunan nilai temuan materilitas pada kegiatan utama dan pengelolaan asset Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.



Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di masing-masing UKE I melalui kegiatan reviu, monitoring dan evaluasi.
- 2) Meningkatkan peran APIP sebagai katalisator dan *strategic partner* bagi UKE I melalui kegiatan konsultansi antara lain yaitu:
 - a) Asistensi dan pendampingan
 - b) Sosialisasi terkait pengelolaan kegiatan dan anggaran
 - c) Pemberian *advice* dalam pengelolaan anggaran dan BMN
- 3) Memberikan peringatan dini melalui *Monthly Audit* untuk mencegah terjadinya temuan berulang

c. Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tingkat materialitas merupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit internal yang diperoleh dari jumlah temuan materialitas pengawas internal dibandingkan dengan total realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan APIP dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik).

Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal menargetkan tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDPT sebesar ≤3%. Jumlah temuan APIP Kemendesa PDPT berdasarkan atensi hasil audit APIP Tahun 2023 sebesar Rp587.734.097,64, dibagi total realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2023 sebesar Rp3.105.119.018.303,00 dikali 100% maka realisasi IKU ini sebesar **0,019%** atau lebih kecil dari 3%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU telah melebihi target yaitu sebesar **199,37%**.



Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Melaksanakan audit untuk memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan tata Kelola;
- 2) Melakukan reviu atas Laporan Keuangan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku;
- 3) Melakukan reviu atas RKA/revisi anggaran untuk memastikan bahwa baik RKA maupun revisi anggaran telah disusun sesuai kaidah-kaidah yang ditentukan;
- 4) Melakukan reviu RKBMN untuk memastikan bahwa kebutuhan barang milik negara yang diajukan dalam RKBMN adalah benar-benar barang milik negara yang sangat mendesak dan penting untuk keberlangsungan kegiatan Kementerian;
- 5) Melakukan reviu PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan mengenai efektifitas penerapan PIPK dan memastikan berfungsinya pengendalian guna mengatasi risiko-risiko dalam proses penyusunan Laporan Keuangan

d. Unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020 – 2024 terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu dibangun zona integritas pada unit kerja/satuan kerja. Unit kerja yang membangun zona integritas dan mendapat predikat menuju WBK/WBBM diharapkan menjadi contoh bagi unit kerja lain terkait

penerapan tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM sebagai salah satu indikator kinerja utama dengan target Tahun 2023 yaitu 1 (satu) unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM.

Penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada:

- 1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan
- 2) Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan nomor B/23/PW.00/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi/penilaian pembangunan Zona Integritas terhadap 10 unit kerja yang berpotensi mendapatkan predikat WBK yaitu:

- 1) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 2) Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 4) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin (BPPMDDTT Banjarmasin);
- 5) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar (BPPMDDTT Denpasar);
- 6) Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;

- 7) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
- 8) Direktorat Advokasi dan Kerjasama;
- 9) Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
- 10) Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Internal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 1061/OTL.07.02/V/2023 mengusulkan 6 unit kerja/satuan kerja yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon unit berpredikat WBK kepada Kemenpan RB yaitu:

- 1) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin (BPPMDDTT Banjarmasin);
- 2) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar (BPPMDDTT Denpasar);
- 3) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 4) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 5) Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
- 6) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/250/PW.04/2023 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, unit kerja yang diusulkan Kemendesa belum berhasil mendapatkan predikat WBK. Dengan demikian capaian kinerja atas IKU ini adalah **0%**.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mendukung penilaian Zona Integritas antara lain:

- 1) Melaksanakan asistensi dan pemantauan pembangunan zona integritas pada unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 2) Melaksanakan asistensi terhadap tim penilai mandiri masing-masing UKE I;
- 3) Melakukan evaluasi atas penilaian mandiri pembangunan zona integritas untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian PAN dan RB;
- 4) Melakukan pendampingan dan asistensi proses kegiatan desk dan survey yang dilakukan Kementerian PAN dan RB terhadap unit kerja zona integritas Kemendesa.

Kendala yang dihadapi Inspektorat Jenderal dalam mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Terbatasnya unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sekaligus merupakan *core* layanan utama kementerian;
- 2) Belum adanya dukungan anggaran khusus dalam RKA unit kerja untuk mendukung pembangunan Zona Integritas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kedepannya antara lain:

- 1) Meningkatkan peran TPI dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
- 2) Melakukan pengawalan secara intensif (sesuai dengan rencana aksi) terhadap Tim Penilai Mandiri satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas di masing-masing Satker;
- 3) Mengusulkan alokasi anggaran khusus pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di masing-masing Satker.

e. Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini didasarkan pada Permenpan 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merespon perubahan tersebut dengan melakukan penyesuaian metodologi, rencana, hingga proses bisnis reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 151 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024.

Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Desa, PDT Transmigrasi. Hal ini untuk memastikan tersusun dan terlaksananya rencana aksi yang sesuai dengan kegiatan utama dan telah tertuang di dalam roadmap reformasi birokrasi dengan mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terpisah atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Objek pemantauan dan evaluasi yaitu pengelola reformasi birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari Strategic Transformation Unit (pengelola RB general, pengelola RB tematik, pengelola transformasi digital, dan pengelola manajemen data dan pelaporan) dan Project Management Office (8 Unit Eselon I dan 9 Balai BPSDM).

Sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi, tim evaluator melakukan validasi atas capaian implementasi rencana aksi dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh *Strategic Transformation Unit* dan Project Management Office. Capaian implementasi sampai dengan Triwulan III dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi Rencana Aksi RB STU dan PMO Tahun 2023

	Rencana Aksi	Realisasi	Capaian
RB General	91	76	83,51%
RB Tematik	8	8	100%
Total	99	84	84,85%

Realisasi IKU ini sebesar **84,85%**. Pada Tahun 2023, Inspektorat Jenderal menargetkan capaian strategi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT sebesar 78%, sehingga capaian kinerjanya sebesar **108,78%**.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Asistensi dengan pengelola RB
- 2) Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RB
- 3) Reviu Tata Kelola RB
- 4) Reviu *Roadmap* RB
- 5) Reviu kegiatan utama RB
- 6) Reviu rencana aksi RB General
- 7) Reviu rencana aksi RB Tematik
- 8) Evaluasi *Ex-ante*
- 9) Evaluasi *On-Going*
- 10) Pemantauan pelaksanaan RB pada PMO Balai
- 11) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi RB

Langkah strategis yang akan dilakukan sebagai proses perbaikan berkelanjutan (*continuois improvement*) dalam mendukung pelaksanaan RB yang lebih berkualitas adalah sebagai berikut ini:

- 1) Melakukan evaluasi triwulan IV pada bulan Januari-Februari 2024;
- 2) Melakukan *periodic review* atas kelayakan pedoman terhadap proses RB;
- 3) Melaksanakan asistensi dan *Transfer of Knowledge* secara Intensif dengan stakeholder RB;

- 4) Perumusan IKU tambahan bagi seluruh Eselon II untuk melakukan inisiatif strategis dalam reformasi birokrasi yang dimuat dalam kegiatan utama dan rencana aksi;
- 5) Mengusulkan penugasan khusus dengan sistem kinerja dan jabatan khusus yang dilengkapi dengan sistem tunjangan khusus bagi para pengelola RB;
- 6) Melakukan *Leaders offsite meeting* untuk mengeksalasi isu utama dan menciptakan *Design Sprint* untuk perubahan dan percepatan RB yang relevan.

f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti


Rekomendasi hasil temuan internal merupakan saran dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan non kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, yang meliputi kepatuhan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi dalam rangka perbaikan kinerja. Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, auditor atau APIP harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Hasil monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Tahun 2021 - 2022
Per 29 Desember 2023

No.	Unit Kerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa
1	Setjen	103	98	5
2	Itjen	90	64	26
3	Ditjen PDP	104	85	19
4	Ditjen PEI	64	22	42
5	Ditjen PPDT	64	63	1
6	Ditjen PPKT	196	138	58

No.	Unit Kerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa
7	BPSDM	133	106	27
8	BPI	86	61	25
	Investigasi	20	14	6
	Total	860	651	209

Grafik 3.1
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Tahun 2021 - 2022



Jumlah rekomendasi temuan internal sebanyak 860 butir dan telah ditindaklanjuti sebanyak 651 butir, sehingga realisasi IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tahun 2023 adalah **75,70%**. Adapun target realisasi Tahun 2023 adalah 70%, sehingga capaian kinerja atas IKU ini sebesar **108,14%**. IKU ini merupakan hasil perubahan *Midtern Reviu Renstra Itjen* Tahun 2022, dari semula IKU persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi (eksternal dan internal) yang ditindaklanjuti, dipecah menjadi 2 IKU yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti; dan
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti

Oleh karena itu, capaian IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tidak dapat sepenuhnya dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian IKU persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi (eksternal dan internal) yang ditindaklanjuti yaitu 42,35%, maka terdapat kenaikan 33,35%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Melakukan verifikasi usulan TPTD yang diajukan oleh auditi;
- 2) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP terhadap UKE I
- 3) Melakukan koordinasi secara intensif dengan auditi terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara rutin dengan auditi;
- 5) Optimalisasi peran Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
- 6) Melakukan monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Tingkat Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal senantiasa melakukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern. Kualitas peran pengawasan intern tersebut diukur melalui penilaian atas praktik pengawasan intern dengan menggunakan parameter nilai kapabilitas pengawasan intern/ internal audit capability model (IACM).

Penilaian mandiri kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilakukan dalam rangka menilai efektivitas peran APIP dan menentukan level kapabilitas yang menunjukkan kemampuan APIP dalam membangun infrastruktur pengawasan intern, mengadaptasi praktik terbaik dan standar audit internal sektor *public*, melaksanakan aktivitas pengawasan dan mendorong pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah. Penilaian mandiri dilakukan terhadap komponen dukungan pengawasan serta komponen aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan dimana periode penilaian dilakukan atas pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP Tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP yang tertuang dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA.2022 menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berada pada level 3 skor **3,33**.

Hasil penilaian mandiri tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kemendesa.

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Nomor PE.09.03/LAP-129/D304/2/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berada pada **level 3 skor 3,13** dengan karakteristik *delivered* yang artinya APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan telah memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), peningkatan efektivitas

manajemen risiko, dan perbaikan tata kelola. Rincian hasil evaluasi sebagai berikut

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP

No	Elemen	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan SDM	3	0,54	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,54	3	0,540
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	4	0,24	3	0,210
4	Budaya dan hubungan organisasi	4	0,24	3	0,20
5	Struktur tata kelola	4	0,48	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan layanan	3	1,20	3	1,20
Simpulan		3	3,33	3	3,13

Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal menargetkan realisasi IKU “tingkat kapabilitas APIP” berada di level 3, dengan demikian maka persentase capaian kinerja atau ketercapaian targetnya adalah **100%**. Hasil penilaian kapabilitas APIP Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Kapabilitas APIP 2021 s.d 2023

No	Tahun	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi
1	2021	Level 3	-
2	2022	Level 3	Level 3
3	2023	Level 3	Level 3

Pada tahun 2021, BPKP tidak melakukan penilaian kapabilitas APIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi karena pada tahun 2021 terbit

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta adanya pengembangan aplikasi IACM sebagai media evaluasi penilaian kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 antara lain:

- 1) Menindaklanjuti *Area of Improvement* Kapabilitas APIP;
- 2) Peningkatan kompetensi APIP;
- 3) Penyusunan Perencanaan Pengawasan berbasis risiko;
- 4) Melaksanakan performance audit, compliance audit, assurance atas tata kelola dan consulting services

h. Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Inspektorat Jenderal senantiasa berupaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Pemetaan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian diukur melalui penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei penilaian integritas dilakukan pada 3 aspek penilaian yaitu penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper. Persepsi Integritas merupakan hasil survey SPI yang dilakukan KPK berfokus pada Aspek Penilaian Internal dengan Skala 1-100. Klasifikasi Nilai Risiko Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai berikut:

- 1) Sangat Rentan (0 - 67,9)
- 2) Rentan (68 - 73,6)
- 3) Waspada (73,7 - 77,4)
- 4) Terjaga (77,5 - 100)

Survei penilaian integritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Oktober 2023 secara *online* pada 8 Unit Kerja Eselon I di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Hasil survei penilaian integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar **69,48** dibawah target tahun 2023 yaitu 78, sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,08%. Capaian IKU ini menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 74, namun demikian capaian IKU ini tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 IKU Nilai Integritas merupakan IKU level Kementerian dan baru dipindahkan menjadi IKU Itjen pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan pencegahan secara berkelanjutan dan memastikan bahwa kampanye anti korupsi telah dilaksanakan oleh mitra pengawasan secara berkala melalui berbagai media;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPK pada setiap tahapan survei dan melakukan pembahasan atas kendala yang dihadapi;
- 3) Sosialisasi survei penilaian integritas (SPI);
- 4) Melakukan pemantauan secara intensif kepada para responden untuk melakukan pengisian survei;
- 5) Updating database responden agar survei terkirim kepada sampel responden dengan tepat.

i. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima di bidang pengawasan internal, Inspektorat Jenderal berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja turunannya. Oleh karena itu, pengawasan internal harus dirumuskan dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, serta aspirasi dari penerima layanan pengawasan yang dalam hal ini disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam peningkatan pelayanan di bidang pengawasan internal, Inspektorat Jenderal menetapkan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebagai Indikator Kinerja Utama. Pengukuran dilakukan atas kinerja Itjen secara umum yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, atas kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal selama tahun berjalan. Pengukuran survei terhadap pemangku kepentingan Itjen menggunakan skala 1 s.d. 5 dan hasilnya dihitung sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Nilai hasil survey Inspektorat I s.d Inspektorat V merupakan survey atas kegiatan pengawasan kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sedangkan nilai hasil survey Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan survey yang dilakukan kepada pihak internal dan eksternal Itjen. Hasil survey Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Uraian	Setitjen	Ir.1	Ir.2	Ir.3	Ir.4	Ir.5
Nilai Hasil Survei	4,00	4,08	3,93	3,95	3,82	3,96
Nilai Indeks	4	4	4	4	4	4
Indeks Itjen	4					

Berdasarkan hasil survey, realisasi IKU indeks kepuasan pemangku kepentingan sebesar 4 yang menunjukkan bahwa secara umum pemangku kepentingan merasa puas terhadap kinerja unit pelayanan Itjen. Pada Tahun 2023, Inspektorat Jenderal menargetkan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 3, sehingga ketercapaian targetnya sebesar 133,3%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023.

Untuk memastikan tercapainya target IKU maka, Inspektorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapabilitas APIP (IACM) untuk mewujudkan hasil

- pengawasan yang berkualitas;
- 2) Melakukan sosialisasi pedoman pengawasan kepada seluruh auditor agar pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sesuai standard dan kode etik;
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi di bidang pengawasan untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

j. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Dalam Tahun 2023 telah dilakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023/2022. Penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian maturitas SPIP (tematik) pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilakukan terhadap satker sampel, dimana penetapan satker sampel berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 terkait kemiskinan ekstrem. Satker yang dijadikan sampel berdasarkan mandat tersebut adalah (1) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan (3) Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. Proses penilaian/evaluasi atas implementasi SPIP

dimulai dari asistensi/*couching clinic* pada masing-masing unit kerja teknis yang menjadi sampel. Tim penilai mandiri melakukan penilaian pada 3 (tiga) komponen yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP. Proses selanjutnya, APIP melakukan penjaminan kualitas pada satker wajib dan satker penanggung jawab dan selanjutnya hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas tersebut dievaluasi oleh BPKP.

Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **3,660** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	4	2
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,5
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100%		4,5
Bobot Penetapan Tujuan	40%		1,8
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30%	3,018	0,905
Penilaian Risiko	20%	3,442	0,680
Kegiatan Pengendalian	25%	3,068	0,773
Informasi dan Komunikasi	10%	3,113	0,311
Pemantauan	15%	2,875	0,431
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100%		3,100
Bobot Struktur dan Proses	30%		0,930
Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	30%		0,930
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20%	3	0,60

Komponen, Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot	Skor	Nilai
Capaian Output	10%	4	0,40
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset			
Catatan Pengamanan Aset	25%	3	0,75
Ketaatan pada Peraturan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	3	0,60
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan SPIP	100%		3,10
Bobot Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	30%		0,93
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3,660

Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri telah dievaluasi oleh BPKP dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023 Nomor PE.06/LEV-144/D3.04/1/2023, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah **3,324 atau** telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3** (Terdefinisi). Dengan perolehan tingkat maturitas "terdefinisi" menunjukkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 5 Tertinggal dan Transmigrasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan meskipun belum efektif.

Rincian hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP


No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,660	3,324
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,556	3,220
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,398	3,000

Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal menargetkan realisasi IKU “tingkat penerapan pengendalian intern” berada di level 3, dengan demikian maka persentase capaian kinerja atau ketercapaian targetnya adalah **100%**. Hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi digambarkan dalam bagan berikut ini:



Grafik 3.2

Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring tindak lanjut *Area of Improvement* SPIP;
- 2) Asistensi penerapan Manajemen Risiko di semua UKE I;
- 3) Mendorong UKE I untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana tindak pengendalian.

k. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dapat disampaikan dalam bentuk laporan dan /atau pengaduan. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana dan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan.

Tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diatur dalam Peraturan Menteri desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat V melakukan pengawasan, mengolah dan menindaklanjuti terhadap pengaduan di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tindak lanjut pengaduan masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

Jenis Aduan	Jumlah Aduan	Selesai Telaah
Dana Desa	67	66
Non Dana Desa	24	21
Jumlah	91	87

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penanganan pengaduan diketahui bahwa jumlah pengaduan yang masuk tahun 2023 sebanyak 91 pengaduan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 87 pengaduan, sehingga realisasi IKU ini adalah **95,60%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar **120,75%** telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 80%. IKU ini merupakan merupakan IKU baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penanganan pengaduan;
- 2) Melakukan telaah pengaduan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait tindak lanjut penanganan pengaduan.

I. Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplementasikan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal secara efektif, maka disusun pedoman pengawasan sebagai acuan yang memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan intern yang bernilai tambah (menghasilkan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas). Pedoman pengawasan yang telah ditetapkan tersebut diimplementasikan oleh APIP untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan intern telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi Inspektorat Jenderal maupun Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pedoman pengawasan yang telah diimplementasikan oleh Inspektorat Jenderal yaitu:

Tabel 3.10
Pedoman Pengawasan yang Telah Diimplementasikan

No	Pedoman
1.	Pedoman Reviu atas Revisi Anggaran
2.	Pedoman Umum dan Teknis Reviu Laporan Keuangan
3.	Pedoman Reviu atas RKAK/L
4.	Pedoman Audit PBJ Pemerintah
5.	Pedoman Persiapan Audit Intern Itjen
6.	Pedoman Pengendali Mutu Pelaksanaan Audit APIP
7.	Pedoman Pelaporan Hasil Pengawasan Itjen
8.	Petunjuk Pedoman PKS APIP
9.	Pedoman Penyusunan PKPT
10.	Pedoman Pengendalian Mutu Audit Itjen Kemendesa
11.	Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
12.	Pedoman Standar Kompetensi Auditor
13.	Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
14.	Pedoman Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti KDPDTT
15.	Pedoman Teknis Audit Investigasi
16.	Pedoman Teknis Audit Kinerja
17.	Pedoman Teknis Audit Operasional
18.	Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor Itjen
19.	Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PD TT
20.	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa PD TT
21.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa
22.	Petunjuk Teknis Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PD TT

No	Pedoman
23.	Penetapan Standar Kompetensi Diklat Substantif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Jenderal
24.	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Terpisah atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDTT
25.	Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT)

Dari 25 Pedoman pengawasan terdapat 1 pedoman yang belum diimplementasikan 100% yaitu pedoman standar kompetensi auditor. Dengan demikian, realisasi IKU persentase pedoman pengawasan yang diimplementasikan sebesar 97% melebihi target tahun 2023 yaitu 80% sehingga capaian kinerja atas IKU ini sebesar 121%. IKU ini merupakan merupakan IKU baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Implementasi pedoman pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi serta membantu mencegah atau mendeteksi potensi penyimpangan atau pelanggaran. Langkah –langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mencapai IKU ini yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi peraturan peraturan pengawasan di lingkungan Itjen;
- 2) Mengunggah peraturan pengawasan terbaru pada media sosial Itjen.

m. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal adalah hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Inspektorat IV. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan menilai implementasi SAKIP Itjen yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil maka, Inspektorat Jenderal menetapkan nilai SAKIP inspektorat Jenderal sebagai salah satu indikator kinerja utama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 dengan target nilai 84. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Nomor 07/LHE/PWS.05.01/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 73,85 dengan kategori BB (sangat baik) sehingga capaian kerjanya sebesar 87,92%.

Tabel 3.11
Nilai SAKIP Itjen Tahun 2022

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total
			Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21
2	Pengukuran Kinerja	30	5,40	6,30	10,50	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,60	5,25	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	6,40	8,40	18,80
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	16,60	22,60	34,65	73,85

Hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan implementasi SAKIP Itjen kedepannya antara lain:

- 1) Melakukan reuiu terhadap IKU Inspektorat Jenderal dan dokumen perencanaan kinerja;

- 2) Melakukan reviu dan perbaikan terhadap cascading kinerja yang dituangkan dalam pohon kinerja mulai dari level strategis sampai dengan level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor sehingga dapat dirumuskan kinerja yang dibutuhkan;
- 3) *Crosscutting* dalam dokumen perencanaan kinerja perlu dibuatkan dokumen legal tentang hubungan sinergi kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang/engan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- 4) Menjadikan laporan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan untuk perbaikan manajemen kinerja ditahun berikutnya;
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi evaluasi ditahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dituangkan dalam bentuk matriks tindak lanjut.

Rekomendasi hasil implementasi SAKIP Itjen Tahun 2022 tersebut telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2023. Kendala yang dihadapi Inspektorat Jenderal dalam mencapai target IKU antara lain:

- 1) Belum tersosialisasikannya metode penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 dalam implementasi SAKIP Itjen sehingga belum diantisipasi dalam strategi peningkatan implementasi SAKIP lingkup Itjen;
- 2) Kurangnya pemahaman terkait cascading dan crosscutting kinerja sehingga belum dituangkan pada pohon kinerja mulai level strategis sampai dengan level operasional.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal terhadap implementasi SAKIP antara lain:

- 1) Penyempurnaan cascading dan crosscutting kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- 2) Pemanfaatan informasi kinerja dalam manajemen kinerja

- 3) Mendorong Unit Eselon II Itjen menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan Renja dan RKA KL;
- 4) Mendorong Unit Eselon II untuk memanfaatkan aplikasi e-SAKIP dan e-Monev dalam pelaporan acapaian kinerja;
- 5) Melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala.

n. Nilai Pengawasan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat arsip adalah sesuatu yang penting maka diperlukan pengawasan kearsipan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan adanya pengawasan kearsipan maka akan lebih menjamin terciptanya arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maupun layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, Inspektorat Jenderal berupaya mengimplementasikan kebijakan untuk mewujudkan tertib arsip sesuai Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja pengelolaan arsip, Inspektorat Jenderal menetapkan nilai pengawasan kearsipan sebagai salah satu indikator kinerja utama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Tnsmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 dengan target nilai **93**.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang telah di verifikasi oleh tim pengawas kearsipan eksternal Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor AK.01.00/381/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 terhadap 62 objek pengawasan maka ditetapkan Keputusan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 224 Tahun 2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi. Nilai pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan internal unit kearsipan II di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2023 yaitu **96,36** dengan predikat **AA (sangat memuaskan)**, sehingga capaian kinerja atas IKU ini adalah 103,61%. IKU ini merupakan merupakan IKU baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Langkah–langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip;
- 2) Mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan pengelolaan persuratan dan kearsipan.

o. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)


Rekomendasi hasil temuan eksternal adalah saran yang meliputi kepatuhan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja. Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sangat penting ditindaklanjuti karena selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dituangkan dalam rekomendasi juga dapat menciptakan dasar untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi.

Hasil monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
Tahun 2021 - 2022

No.	Unit Kerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa
1	Setjen	20	19	1
2	Itjen	22	22	0
3	Ditjen PDP	25	22	3
4	Ditjen PEI	28	23	5
5	Ditjen PPDT	19	19	0
6	Ditjen PPKT	44	35	9
7	BPSDM	42	33	9
8	BPI	16	15	1
Total		216	188	28

Grafik 3.3
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
Tahun 2021 - 2022



Total rekomendasi hasil pemeriksian eksternal (BPK RI) sebanyak 216 butir dan telah ditindaklanjuti sebanyak 188 butir (87,04%). Adapun target realisasi Tahun 2023 adalah 72%, sehingga capaian kinerja atas IKU ini sebesar **120,89%**.

IKU ini merupakan hasil perubahan *Midtern Reviu* Renstra Itjen Tahun 2022, dari semula "Persentase rekomendasi hasil temuan dan

investigasi (eksternal dan internal) yang ditindaklanjuti”, dipisah menjadi 2 IKU yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti; dan
- 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti

Oleh sebab itu capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian IKU Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi (eksternal dan internal) yang ditindaklanjuti yaitu 42,35%, maka terdapat kenaikan 44,69%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai target IKU ini antara lain:

- 1) pemetaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih harus ditindaklanjuti;
- 2) Melakukan verifikasi usulan TPTD yang diajukan oleh auditi;
- 3) Melakukan koordinasi secara intensif dengan auditi terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Optimalisasi peran Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
- 5) Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara rutin dengan auditi;

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 – 2024. Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 30

Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021-2024.

Berikut disajikan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 s.d 2023 khusus untuk IKU yang sama, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤ 3%	0,143%	195,23%	Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Tingkat materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT	≤3%	0,229%	192%	≤3%	0,055%	198,15%
	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤ 3%	0,019%	199,37%		Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT	≤3%	0,034%	199%	≤3%	0,0069%	199,77%
	Unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM	1 Unit	0	0		Unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM	1	0	0	1	0	0
	Tingkat kapabilitas APIP	3	3	100%		Tingkat kapabilitas APIP	3	3	100%	3	3	100%
	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi	3,2	3,324	103,88%		Tingkat penerapan pengendalian intern	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT	78%	84,85%	108,78%								
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (SPI dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%	87,04%	120,89%								
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%	75,70%	108,14%								
	Nilai persepsi integritas Kementerian Desa, PDTT	78	69,48	89,08								
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Inspektorat Jenderal	3	4	133,3%								

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase materialitas atas koreksi hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	≤ 5%	0.05%	100%								
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	95,60%	120,75%								
	Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplemetasikan	80%	97%	121%								
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	84	73,85	87,92%								
	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	93	96,36	103,61%								
						Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian	84%	86,06%	102,45%	80%	82,70%	103,37%
						Persentase rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang ditindaklanjuti	40%	50%	125%	30%	47,46%	158,19%
						Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti	40%	42,35%	105,88%	30%	59,71%	199,03%
						Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (SPI dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	71%	87,69%	123,51%	70%	89,47%	127,81%
	Nilai Kinerja Utama	92,31 (Sangat Baik)					88,89 (Baik)			89 (Baik)		


Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kenaikan nilai kinerja utama tahun 2023 dibandingkan nilai kinerja utama tahun 2022 dan tahun 2021;
- b. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Tahun 2023, terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama yang dapat diperbandingkan target, realisasi dan capaian kerjanya, yaitu
 - 1) Tingkat materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT;
 - 2) Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT;
 - 3) Unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM;
 - 4) Tingkat kapabilitas APIP;
 - 5) Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi mengukur kematangan penerapan pengendalian intern secara terintegrasi, sehingga dapat dibandingkan dengan IKU tingkat penerapan pengendalian intern tahun 2022.
- c. IKU "tingkat materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT" dan IKU "tingkat materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran Kemendesa PDTT" mengalami kenaikan capaian kinerja di Tahun 2023 karena penurunan nilai temuan materilitas pada kegiatan utama dan pengelolaan asset Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- d. Pada Tahun 2023, 2022 dan 2021 realisasi kinerja atas IKU "unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM" adalah 0, hal ini disebabkan terbatasnya unit/satuan kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sekaligus merupakan *core* layanan utama kementerian serta belum adanya dukungan anggaran tersendiri di masing-masing satker untuk mendukung pembangunan Zona Integritas.

- e. Walaupun IKU Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT tahun 2023 dan IKU Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 sama-sama merupakan nilai capaian sasaran reformasi birokrasi, namun tidak dapat dibandingkan karena dasar dan metode pengukuran/penghitungan realisasi yang berbeda, sehingga tidak diperbandingkan.

Perbandingan capaian IKU tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. Tahun 2023



B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja diidentifikasi melalui faktor sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

1. Efisiensi SDM

Jumlah SDM Itjen Tahun 2023 sebanyak 197 orang, yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional tertentu sebanyak 118 orang, jabatan pelaksana dan CPNS

sebanyak 24 orang, tenaga penunjang sebanyak 32 orang serta pengemudi dan pramubakti sebanyak 23 orang. Pada Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah memiliki sumber daya auditor sebanyak 82 orang yang terdiri dari auditor dan calon auditor. Dengan keterbatasan SDM yang ada serta beban kerja yang cukup tinggi, Inspektorat Jenderal tetap dapat menghasilkan capaian kinerja yang "sangat baik" (91,09). Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan SDM untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 dengan baik, sehingga terjadi efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia.

Beberapa kebijakan terkait pengawasan yang dilaksanakan sehubungan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah:

- a. Penggunaan SDM secara efisien dalam penugasan audit maupun tugas lainnya;
- b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan berbasis risiko, dengan prioritas pengawasan atas program dan kegiatan yang berisiko tinggi;
- c. Peningkatan kapabilitas APIP, dengan melaksanakan peningkatan kompetensi bagi auditor dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar yang berlaku.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal diperoleh jika persentase capaian kinerja lebih besar daripada persentase penggunaan dana. Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pencapaian Indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya realokasi anggaran Inspektorat Jenderal ke BA BUN Kementerian Keuangan sebesar Rp5.435.999.000,00 atau 10,94% dari pagu awal, sehingga secara umum sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran;
- b. Efisiensi penggunaan anggaran pada pencapaian 12 (dua belas) indikator utama Inspektorat Jenderal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Persentase materialitas atas koreksi hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian yang disusun;
 - 2) Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT;
 - 5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;
 - 6) Tingkat kapabilitas APIP;
 - 7) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal;
 - 8) Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi;
 - 9) Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti;
 - 10) Persentase Pedoman Pengawasan yang diimplementasikan;
 - 11) Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal;
 - 12) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan).
- c. Terdapat 3 (tiga) indikator yang belum efisien dalam penggunaan anggaran antara lain:
- 1) Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM
 - 2) Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Program	IKU		Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	1	Persentase materialitas atas koreksi hasil revidu Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	<5%	0,05%	199%	661.451.000	654.219.438	98,91%	100%
	2	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤3%	0,143%	195,23%	167.644.000	161.044.723	96,06%	100%
	3	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	≤3%	0,019%	199,37%				100%
	4	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	1 unit	0	0%	181.737.000	179.581.750	98,81%	-100%
	5	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT	78%	84,85%	108,78%	575.014.000	572.805.450	99,62%	8%
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%	75,70%	108,14%	2.964.956.000	2.947.697.029	99,42%	8%
	7	Tingkat kapabilitas APiP	3	3	100%	32.176.902.000	31.754.468.113	98,69%	1%
	8	Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	78	69,48	89,08%	136.000.000	135.255.500	99,45%	-12%

Sasaran Program	IKU		Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
	9	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal	3	4	133,3%	3.845.542.000	3.462.192.956	99,33%	32%
	10	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	3,2	3,324	103,88%	435.052.000	432.815.643	99,49%	4%
	11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	95,60%	120,75%	1.189.774.000	1.187.815.055	99,84%	16%
	12	Persentase Pedoman yang diimplemetasikan	80%	97%	121%	8.958.000	8.900.000	99,35%	18%
	13	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	84	73,85	87,92%	53.190.000	48.367.990	90,93%	-3%
	14	Nilai Pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal	93	96,36	103,61%	131.280.000	130.196.601	99,17%	4%
	15	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%	87,04%	120,89%	2.070.501.000	2.23.242.155	97,72%	91%

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran program Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar Rp43.698.602.403,00 atau 98,78%% dari pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp44.238.001.000,00 dengan rincian realisasi anggaran per UKE II sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023

UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
Inspektorat Jenderal	44.238.001.000	43.698.602.403	98.78%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	32.540.170.000	32.063.724.539	98,54%
Inspektorat I	2.259.415.000	2.247.110.593	99,46%
Inspektorat II	2.359.604.000	2.353.267.901	99,73%
Inspektorat III	2.359.604.000	2.342.301.025	99,27%
Inspektorat IV	2.359.604.000	2.351.171.116	99,64%
Inspektorat V	2.359.604.000	2.341.027.229	99,21%

D. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal memperoleh penghargaan kategori terbaik I untuk kriteria Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dan kategori terbaik I untuk kriteria Penilaian Pelaksanaan Anggaran sebagai bentuk apresiasi Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN di masing-masing Unit Eselon I.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Program

- a. Capaian kinerja program Inspektorat Jenderal Tahun 2023 memperoleh nilai total kinerja (NKU) 92,31 dengan predikat sangat baik.
- b. Sebagian besar IKU (12 IKU) telah mencapai target/melebihi target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja, namun masih terdapat 3 Indikator kinerja yang realisasi kinerjanya belum memenuhi target yaitu (1). Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM; (2) Nilai Persepsi Integritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras; (3) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

- a. Terdapat efisiensi dalam Pemanfaatan SDM. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keterbatasan jumlah SDM, namun Inspektorat Jenderal dapat mencapai kinerja utamanya dengan sangat baik.
- b. Pemanfaatan anggaran dalam pencapaian target IKU Inspektorat Jenderal secara umum telah berjalan secara efisien, dimana capaian indikator kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran dalam mendukung capaian masing-masing IKU.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran program Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar Rp43.698.602.403,00 atau 98,78%% dari pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp44.238.001.000,00.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal di masa mendatang maka beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran UKE I dan APIP dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada unit kerjanya masing-masing agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
2. Meningkatkan peran APIP dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern agar lebih efektif.
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan integritas dan pencegahan KKN di Kementerian desa secara terus-menerus, baik melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi, gratifikasi, saber pungli, benturan kepentingan, maupun dalam penanganan pengaduan masyarakat.
4. Internalisasi penilaian SAKIP berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan SAKIP di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, khususnya di Inspektorat Jenderal.
5. Meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan melalui penggunaan Teknologi Informasi Pengawasan yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kapabilitas APIP agar lebih profesional dan objektif dalam mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi baik melalui kegiatan penjaminan (assurance), dan pemberian saran (advice).

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja dan pakta Integritas



<https://bit.ly/3SKDonF>



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI